

## **Konflik Bersenjata Israel Palestina Menurut Hukum Internasional**

**Herts Taunaumang<sup>1\*</sup>, Joice Umboh<sup>2</sup>, Rinny Ante<sup>3</sup>, Janesandre Palilingan<sup>4</sup>, Kristiane Paendong<sup>5</sup>,  
Rohyani Rigen Is Sumilat<sup>6</sup>**

Universitas Kristen Indonesia Tomohon, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

e-mail : hertstaunaumang@gmail.com<sup>1</sup>, joiceumbogh85@gmail.com<sup>2</sup>, rinnyante79@gmail.com<sup>3</sup>,  
janesandre11@gmail.com<sup>4</sup>, kristianeaprilia@gmail.com<sup>5</sup>, rigensumilat@gmail.com<sup>6</sup>

### **Abstrak**

Hubungan Israel dan Palestina sampai hari ini masih menjadi perhatian dunia internasional. Konflik ini tidak saja memiliki dampak geopolitik di kawasan timur tengah, akan tetapi juga membawa dampak di wilayah lain di bidang ekonomi, sosial dan politik. Artikel ini menganalisis mengenai situasi konflik bersenjata Israel Palestina yang sampai hari ini masih belum selesai yang mana hal ini juga menjadi perhatian dunia internasional. Dalam artikel ini menganalisis konflik Israel Palestina sesuai aturan hukum internasional. Aturan dalam hukum internasional itu sendiri menjadi sangat penting karena erat kaitannya dengan bagaimana penegakan hukum serta penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan konflik bersenjata juga diatur secara jelas dalam hukum internasional. Melalui artikel ini dijelaskan mengenai aturan perang dalam konflik bersenjata menurut hukum internasional, bagaimana hukum perang berlaku menurut hukum internasional. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian secara hukum normatif. Kesimpulannya, konflik bersenjata haruslah tetap menaati kaidah-kaidah sesuai hukum internasional, kehadiran hukum humaniter untuk memastikan penegakan terhadap nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

**Kata Kunci:** *IHL, Konvensi Jenewa, Konflik Bersenjata, Hukum Internasional, Geopolitik*

### **Abstract**

Relation between Israel and Palestina are still of international concern to this day. This conflict not only has a geopolitical impact in the middle east region, but also has other impacts in the economic, social and political fields. This article analyzes the situation of the Israel Palestinian armed conflict which to this day is still not finished, which is also of international concern. In this article analyzes the Israeli-palestinian conflict based on the rules of international law. The rules in international law themselves are very important because they are closely related to how law enforcement and respect for humanitarian values, human rights principles and armed conflict are also clearly regulated in international law. This article explains the rules of war in armed conflict according to international law, how the law of war apply according to international law. The type of research in this writing is normative legal research. In conclusion, armed conflict must continue to comply with the rules of international law followed by presence of humanitarian law to ensure the upholding of humanitarian values and human rights.

**Keywords:** *IHL, Geneva Conventions, Armed Conflict, International Law, Geopolitics*

### **Histori Artikel**

Received	Revised	Accepted	Published
30 Oktober 2023	13 November 2023	27 November 2023	01 Desember 2023

Copyright (c) 2023 Herts Taunaumang<sup>1</sup>, Joice Umboh<sup>2</sup>, Rinny Ante<sup>3</sup>, Janesandre Palilingan<sup>4</sup>,  
Kristiane Paendong<sup>5</sup>, Rohyani Rigen Is Sumilat<sup>6</sup>

✉ Corresponding author :

Email : hertstaunaumang@gmail.com

HP : 0895 0495 xxxx

## **PENDAHULUAN**

Hubungan Israel dan Palestina sampai hari ini masih menjadi perhatian dunia internasional. Konflik yang terjadi khususnya di kawasan timur tengah antara kedua belah pihak yang bersengketa memberikan berdampak secara khusus bagi kestabilan geopolitik di kawasan timur tengah. Konflik yang terjadi ini menimbulkan beberapa masalah antara lain potensi peperangan yang meluas di kawasan timur tengah, pengusiran warga Palestina, pembunuhan massal warga sipil dan dampak dalam bidang ekonomi terjadinya inflasi yang tinggi yang mana hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Sudah tidak terhitung lagi beragam upaya untuk menemukan solusi terbaik guna penyelesaian masalah antara kedua negara yakni masalah Israel Palestina. Proses penyelesaian melalui organisasi perserikatan bangsa-bangsa, maupun organisasi secara khusus yang merupakan bagian di kawasan timur tengah telah diupayakan. Resolusi dua negara juga sempat diusulkan bagi kedua negara yang bertikai sebagai jalan tengah penyelesaian masalah, akan tetapi hal ini pun masih belum membuat puas dari kedua belah pihak. Konflik ini pun terus terjadi bukannya menuju upaya rekonsiliasi bersama atau usaha damai bagi kedua Negara malah hari ini kondisi kedua negara yang bertikai makin memburuk yang mana upaya perdamaian tentunya akan sulit tercapai bagi kedua Negara yakni Israel dan Palestina.

Berbagai pihak berupaya untuk mencapai sebuah solusi yang terbaik bagi kedua melalui upaya rekonsiliasi serta perundingan termasuk upaya gencatan senjata. Upaya jalan perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai diharapkan bisa tercapai. Sejarah mencatat bahwa konflik yang terjadi antara kedua negara ini sangatlah kompleks untuk dapat diselesaikan, situasi di kawasan timur tengah juga diperburuk dengan kehadiran beberapa pihak atau negara asing yang pada akhirnya hal ini akan terus memperburuk hubungan dari kedua negara. Israel yang memiliki faktor kedekatan secara politis pastinya juga akan didukung oleh Amerika Serikat sebagai Negara yang selalu memberikan perlindungan dan mendukung segala upaya apa pun yang dilakukan oleh Israel. Hal utamanya antara lain dalam hubungannya dalam bidang ekonomi, hubungan bidang politik, hubungan bidang perdagangan dan hubungan bidang militer sedangkan Palestina selalu berupaya untuk memperoleh dukungan baik secara politik, ekonomi, sosial yang pada umumnya agar supaya mendapatkan pengakuan akan keberadaan untuk berdirinya negara Palestina sebagai Negara yang berdaulat dimata dunia internasional. Pemerintah Palestina juga berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari negara2 lainnya dalam segala kegiatan baik itu hubungan bilateral maupun secara multilateral, Banyak Negara lain juga ikut terseret dalam konflik yang terjadi tentunya kehadiran mereka dapat dikatakan pastinya memiliki kepentingannya masing-masing, baik itu kepentingan dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang perdagangan, bahkan dalam bidang militer. Itulah alasan kenapa sampai hari ini resolusi penyelesai konflik dari kedua Negara belum pernah selesai. Warga sipil yang menjadi korban dari konflik ini sudah tidak lagi terhindarkan, konflik ini menimbulkan korban dari kedua belah pihak. Banyak kekhawatiran bahwa hak asasi manusia sudah mulai dilupakan, penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan kiranya harus menjadi perhatian bersama, singkirkan segala ego antar kedua Negara, karena peperangan selamanya tidak menghasilkan kebahagiaan akan tetapi penderitaan. Hal inilah juga yang membuat semua pihak siapa pun itu dalam rangka kemanusiaan melakukan segala upaya untuk mendorong solusi menuju perdamaian. Berbagai upaya perundingan untuk upaya perdamaian telah dilakukan selama bertahun-tahun, namun perjanjian damai yang langgeng masih sulit dicapai. Konflik tersebut ditandai dengan kekerasan yang tak kunjung usai. Amerika Serikat dan negara-negara lain juga sangat diharapkan untuk ikut serta berperan penting dalam upaya mencapai perdamaian, namun masih hal yang disadari bersama bahwa ditemui banyak kendala yang dihadapi, termasuk masalah pemukiman Israel di tepi barat, status Yerusalem, dan nasib akhir para pengungsi Palestina.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana berdasarkan pendekatan tersebut, Pendekatan yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.

Pendekatan hukum doktrinal bersifat perspektif, yakni mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Jenis penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian secara hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier terdiri dari masing-masing hukum normatif. Yang disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam penelitian hukum dikenal adanya suatu metode atau proses pendekatan terhadap suatu penelitian. Pendekatan tersebut memungkinkan diperolehnya jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yang ada. Dalam penelitian ini hal tersebut dikenal dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) mengenai konflik bersenjata Israel Palestina menurut hukum internasional. Jenis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini yakni dengan cara menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa hukum internasional serta keterkaitannya dengan masalah yang diangkat, sumber ilmiah dan sumber tertulis lainnya.

Dalam penelitian hukum ini, dipergunakan jenis data sekunder, yang sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam beberapa sumber data antara lain bahan hukum primer, dapatlah dikatakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini berupa Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya ada bahan hukum sekunder, berupa materi yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian dalam hal ini mengenai konflik Israel Palestina menurut hukum internasional. Serta bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang bersifat menunjang bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus hukum.

Kegiatan tersebut akan dilakukan pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka. Adapun alat pengumpulan data dengan mengidentifikasi isi dari data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan pustaka baik, berupa peraturan perundang-undangan, artikel dari internet, makalah seminar nasional, jurnal, dokumen dan data-data lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Melalui Penelitian ini dapatlah dijelaskan bahwa konflik bersenjata Israel Palestina haruslah dapat diselesaikan berdasarkan mekanisme yang diatur sesuai dengan hukum internasional. Dalam suatu lingkungan masyarakat internasional masalah yang timbul dalam lingkup kenegaraan sering terjadi. Masalah ini dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai penyebabnya utamanya, dalam suatu konteks hubungan antara Israel Palestina sampai hari ini dapat kita lihat bersama suatu upaya yang tidak pernah sederhana karena masalah akan terus terjadi. Media juga terkadang dapat membuat rumit suatu proses penyelesaian secara damai.

Pada dasarnya suatu masalah secara khusus yang terjadi antara Israel Palestina merupakan sebuah masalah yang berawal dari sebuah sengketa wilayah yang diperebutkan oleh dua Negara, kemudian wilayah ini dibagi dua bagian yakni ada tanah yang ditempati oleh Israel serta ada tanah yang ditempati oleh Palestina. Masalah kedua Negara menjadi semakin rumit sehingga menghasilkan pertikaian berujung perang di saat wilayah yang ditempati oleh Palestina mulai direbut oleh Israel. Sengketa kedua Negara ini pun menghasilkan korban jiwa dari kedua belah pihak sebagaimana kita ketahui bersama apabila timbul suatu perang maka ada pihak-pihak yang rentan menjadi korban, yakni warga sipil, perempuan dan kelompok lanjut usia. Sudah seharusnya perang harus dapat diselesaikan secara damai, karena perang yang terjadi tidak ada pihak yang menang atau kalah yang ada adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai hak asasi manusia telah hilang.

Dalam hubungan internasional seringkali hubungan antar negara seringkali menimbulkan ketegangan. Ketegangan situasi politik seringkali juga menimbulkan masalah yang berdampak pada hubungan antar Negara. Ada juga ketegangan dalam bidang ekonomi, ketegangan dalam bidang politik, ketegangan dalam bidang militer, bahkan juga timbul ketegangan dalam hubungan luar negeri.

Hubungan luar negeri antara Israel Palestina serta negara-negara yang berada satu kawasan juga seringkali menimbulkan perdebatan, perdebatan tersebut bisa karena masalah batas wilayah antar Negara, masalah terkait kewarganegaraan serta masalah yang bisa timbul karena kasus terorisme. Terkadang hal inilah yang memperkeruh, memperburuk suatu upaya penyelesaian konflik antar negara, masalah-masalah ini tentunya tidak bisa dibiarkan, oleh karena itu tentunya dunia internasional juga harus memegang peranan yang baik untuk masa depan kedua negara bahkan untuk kondisi geopolitik di regional kawasan timur tengah secara khusus dimana kedua negara berada.

Saat ini semua Negara pun tahu bahwa konflik Israel Palestina merupakan sebuah pertikaian yang bukan lagi hal baru akan tetapi pertikaian kedua Negara telah terjadi selama bertahun-tahun, berabad-abad yang mana hal tersebut tidak pernah usai. Banyak korban jiwa baik dari masyarakat sipil maupun tentara yang telah menjadi korban yang mana hal ini dapatlah dikatakan sebagai sebuah pengkhianatan terhadap kemanusiaan atau sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan dan tidak bisa dibiarkan, hak asasi manusia mengenal bahwa hak yang utama dari setiap manusia adalah bagaimana seseorang punya hak untuk hidup, hak untuk memiliki masa depan.

Dalam sebuah masyarakat dikenal sebuah siklus atau sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus secara teratur, dapat kita artikan merupakan sebuah Konflik dan integrasi dapatlah dikatakan berjalan dengan baik tentunya diperlukan adanya keteraturan.. Dalam kehidupan bernegara tentunya tidak ada satu pun negara menginginkan terjadinya, secara khusus konflik yang terjadi antar Negara. Saat ini banyak Negara-negara berupaya agar supaya apabila terjadinya suatu masalah dapat diselesaikan di meja perundingan, penyelesaian masalah melalui meja diplomasi. Jika didefinisikan suatu Negara perlu adanya kesatuan, tidak ada yang dapat menyangkal bahwa berbeda-beda, beragam bentuk budaya dan lainnya merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari berdirinya suatu Negara. Segala bentuk perbedaan-perbedaan tersebut akan menyatu dalam sebuah nilai bernegara, perlu adanya persatuan, untuk menangkal segala bentuk perbedaan yang ada, perbedaan inilah yang seringkali dalam sebuah Negara menimbulkan gesekan-gesekan. Maka persatuan dalam bernegara menjadi hal yang peting untuk diingat, serta dilaksanakan.

## **Pembahasan**

### **Definisi Konflik**

Menurut Soerjono Soekanto memberikan definisi konflik sebagai proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Menurut Paul Conn berpendapat bahwa konflik merupakan suatu proses aktivitas yang bertujuan untuk mempengaruhi proses dari pembentukan dan pelaksanaan kebijakan sebagai sebuah upaya untuk mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai. Menurut Robert Lawang berpendapat konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan ( ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Beberapa ahli memberikan pendapat bahwa sengketa bersenjata merupakan sumber penderitaan bagi sebuah Negara, apabila suatu perang terjadi maka niscaya kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan akan hilang. Tidak ada pihak yang menang atau kalah karena begitu mahalnya harga yang harus dibayar untuk sebuah konflik bersenjata. Masa depan sebuah bangsa atau Negara akan hilang, masa depan anak-anak akan sebuah cita-cita

tidak pernah tercapai, malah kehidupan anak yang tidak berdosa akan menerima sebuah penderitaan. Perang menghasilkan kekacauan dimana-mana, kelaparan, pembunuhan orang yang tidak berdosa serta merampas kehidupan setiap orang. Negara itu sebenarnya kehadirannya untuk memberikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi warga negaranya bukanlah sebaliknya untuk menimbulkan penderitaan. Di atas semuanya itu nilai kemanusiaan haruslah menjadi tujuan serta hal yang harus ditaati serta dilaksanakan.

### **Indikator Terjadinya Konfrontasi**

Perbedaan Perseorangan, yang ada serta terdiri dari beberapa indikator yang muncul dalam suatu lingkungan masyarakat. Perbedaan hal yang mempengaruhi dalam berperilaku sesuai nilai-nilai budaya yang mana hal ini dapat membentuk perilaku-perilaku yang berbeda dalam suatu lingkungan sosial. Pada umumnya suatu konflik dalam masyarakat juga terjadi karena dipengaruhi dengan hal-hal lain dalam lingkungan masyarakat. Tentunya semua orang tidak menginginkan terjadinya konflik dalam masyarakat, perlu adanya keseriusan dari semua pihak sehingga semua masalah yang ada secepatnya dapat diselesaikan.

### **Tipe Konfrontasi**

Dalam masyarakat seringkali terjadi konflik, hal ini dapat dibedakan beberapa bagian, Perbedaan perorangan, yakni suatu masalah yang seringkali terjadi atau timbul antara suatu pertentangan seorang dengan yang lain di lingkungan masyarakat.. Masalah keyakinan, yakni masalah yang seringkali terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain atau lebih dari beberapa pihak yang terlibat. Masalah prinsip, yakni masalah yang terjadi dalam lingkungan sosial yang terjadi antara komunitas-komunitas yang berhubungan dengan keyakinan yang berbeda satu dengan yang lain. Masalah diantara warga masyarakat, yakni masalah di lingkungan masyarakat, serta melibatkan lebih dari suatu komunitas. Masalah Kebijakan, yakni masalah yang terjadi karena adanya pertentangan-pertentangan dalam masyarakat yang menyangkut suatu pandangan atau kebijakan, dalam arti banyak kebijakan dari pemerintah yang belum diterima oleh masyarakat karena menimbulkan suatu pro dan kontra.. Masalah interaksi masyarakat, yakni masalah yang timbul kehidupan sosial. Masalah antar negara, yakni masalah yang terjadi secara meluas antar Negara-negara di dunia.

### **Akibat Konfrontasi**

Konflik memiliki dampak yang sangat merugikan dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga dalam hubungan antar Negara, terkadang timbul berbagai macam ketegangan dalam masyarakat. Konflik yang terjadi mengenai batas wilayah atau perbatasan, konflik yang terjadi di bidang ekonomi, konflik yang terjadi di bidang militer hal-hal inilah yang merusak hubungan bilateral antara negara. Untuk mengantisipasi terjadinya konflik antar Negara maka diperlukan adanya komunikasi yang baik antar pimpinan Negara dalam suatu kawasan regional serta semua Negara harus terlibat dalam organisasi internasional misalnya perserikatan bangsa-bangsa internasional .

### **Keberadaan Hukum Perang**

Di belahan dunia mana pun dapat dikatakan hak setiap warga Negara adalah memperoleh perlindungan hak asasi manusia, hak asasi manusia menjamin serta memberikan perlindungan hukum terhadap setiap warga Negara termasuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil dalam sebuah situasi konflik apabila terjadi di suatu Negara. Secara langsung ataupun tidak langsung warga sipil merupakan pihak yang rentan mengalami bentuk kekerasan. Perempuan, anak-anak dan lansia merupakan pihak yang rentan mengalami bentuk kekerasan apabila terjadi suatu sengketa bersenjata di dalam suatu Negara. Aturan atau kaidah-kaidah hukum internasional menyampaikan bahwa sebaiknya perang tidak menasar warga sipil, akan tetapi kenyataan yang terjadi hal ini sangat sulit untuk di pastikan terjadi.

Peperangan sejatinya tidak menimbulkan penderitaan bagi manusia, peperangan harus dihentikan untuk menjamin penghormatan terhadap kemanusiaan. Penggunaan senjata yang berat seringkali menimbulkan

banyak korban jiwa dalam situasi konflik, hal ini harus dihindari. Hal yang penting adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia kiranya menjadi tujuan utama.

### **Perkembangan Hukum Perang**

Berjalannya waktu keberadaan hukum perang itu sendiri menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mengatakan keberadaannya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum ini dalam perkembangannya dapat dilihat sebagai bentuk-bentuk aturan atau kaidah-kaidah hukum yang ada dalam aturan hukum internasional. Nilai-nilai sejarah yang dapat ditemukan dalam perkembangannya melalui kesepakatan Jenewa yang juga memberikan pengaruh yang kuat dalam konflik perang baik di masa lampau maupun samai dimasa sekarang yang tentunya mengalami berbagai macam perubahan. Perlindungan di bidang kedokteran misalnya bagaimana dalam situasi merawat orang yang sakit di medan perang, baik untuk pribadi maupun dalam kebutuhan yang lebih luas. Hal ini telah diatur dengan sangat jelas. Pihak-pihak mana saja apakah warga sipil atau tentara semuanya apabila menjadi korban maka harus diselamatkan nyawa mereka. Penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak asasi manusia kita pahami adalah merupakan hak-hak yang dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan, dijunjung tinggi keberadaannya serta dihormati. Manusia apabila sudah tidak memiliki hak asasi manusia maka ia telah mati. Selain itu upaya-upaya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan juga merupakan hal yang penting . Dalam situasi perang pun senjata-senjata yang digunakan dalam perang telah diatur dengan secara jelas agar supaya sebuah penderitaan dapat dihilangkan, karena penderitaan dalam situasi perang juga bukanlah hal yang utama akan tetapi nilai hidup atau hak asasi manusia.

### **Kaidah Hukum Perang**

Aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam hukum perang juga adalah hal yang penting untuk diketahui. Aturan dalam perang menyatakan yaitu : Berbeda, dalam hal terjadinya suatu konflik harus dibedakan warga biasa dengan tentara atau seringkali kita menyebut mereka merupakan pihak-pihak yang terlibat sengketa bersenjata. Penyerbuan dalam suatu konflik bersenjata hendaknya ditujukan hanya pada objek bersenjata atau militer. Kepantasan dalam suatu kondisi konflik bersenjata hendaknya tidak boleh bersifat berlebihan dengan apa yang menjadi sasaran dalam suatu konflik bersenjata itu dilakukan oleh militer. Penyerbuan yang dilakukan hendaklah tidak memiliki tujuan yang secara berlebihan yang menimbulkan penderitaan yang menyakitkan bagi warga sipil. Dalam suatu konflik bersenjata hal yang penting juga adalah keamanan warga sipil yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang harus dihormati dan dilindungi. Serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Warga sipil dalam suatu konflik bersenjata merupakan pihak yang sangat rentan menjadi korban, bersama dengan perempuan dan lansia mereka harus dilindungi jangan sampai menjadi objek atau sasaran perang, dan segala bentuk upaya yang dapat merampas nyawa mereka harus dihindari untuk terjadi.

Hal yang tidak boleh dilakukan dalam hal terjadi perang atau sengketa bersenjata yaitu peredaran senjata yang mematikan serta menimbulkan penderitaan yang luar biasa. Senjata tersebut pada umumnya memiliki sifat yang menimbulkan penderitaan luar biasa dalam jumlah besar, dapat menimbulkan korban jiwa, serta kematian. Dalam kondisi perang sekalipun penghormatan terhadap aturan perang harus senantiasa dilakukan serta dilaksanakan juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.

### **Pelaksanaan Hukum Perang**

Merupakan sebuah pola atau upaya untuk memastikan dapat berjalan dengan efektif atau berfungsinya norma-norma dalam suatu interaksi sosial yang mana hal ini terkait tindakan perilaku aparat hukum. Melalui penegakan hukum itu sendiri tentunya bertujuan yang baik yaitu bagaimana suatu gagasan, suatu ide, suatu konsep-konsep pemikiran yang ada tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik yang mana hal tersebut tentulah memiliki tujuan yaitu bagaimana suatu ketertiban dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat dapat tercapai.

### **Hukum Perang Menurut Hukum Internasional**

Istilah hukum perang yang mana hal ini pada awalnya yang dalam perkembangannya dalam setiap literatur atau istilah dikenal dengan sebutan hukum sengketa bersenjata. Pada dewasa ini dikenal dengan sebutan hukum humaniter.

### **Definisi Hukum Humaniter Internasional**

Berkaitan dengan kapan keputusan untuk menyatakan terjadi perang dianggap benar (*Jus ad bellum*) Berkaitan dengan bagaimana sebuah perang yang terjadi harus dilakukan (*Jus in bello*) Pada umumnya aturan ini ada atau tidak dimaksudkan untuk melarang akan tetapi memiliki tujuan dengan berasaskan alasan demi kemanusiaan yaitu untuk meminimalisir terjadinya suatu konflik atau perang menjadi meluas.

### **Berlakunya Hukum Humaniter Internasional**

Dimana saja, kapan saja terjadinya atau timbul konflik bersenjata maka pada saat itupun berlakulah sebuah hukum humaniter. Artinya pada masa damai atau tidak terjadinya suatu konflik bersenjata maka hukum humaniter tidak berlaku atau tidak ada.. Hukum humaniter internasional juga tidak berlaku pada situasi Segala situasi atau kondisi yang menimbulkan perselisihan yang terjadi antara dua Negara yang mana hal ini juga melibatkan angkatan bersenjata adalah konflik bersenjata. *Internasional Armed Conflict* ("IAC"). Sebuah pertikaian yang mana hal ini dapat dikategorikan tidak bersifat internasional yang juga berlangsung dalam suatu wilayah salah satu pihak tiap pihak diwajibkan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. *Non-Internasional Armed Conflict* ("NIAC") Contohnya situasi konflik yang terjadi antara pemerintah Indonesia melawan pemberontak Gerakan Papua Merdeka. Adapun dalam hal ini kedua jenis konflik yang terjadi pada dasarnya adalah hal yang berbeda atau tidak sama. Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan atau Protokol Tambahan I 1997 mengatur hal yang pertama, Sedangkan hal yang kedua diatur melalui Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengenai korban perang. Konvensi pertama Jenewa yang dilahirkan pada tahun pada umumnya berisi bagaimana cara atau perlakuan untuk melindungi tentara yang dalam terjadinya situasi perang atau konflik bersenjata terluka, yang mana hal ini juga untuk dapat memastikan perlakuan yang manusiawi, tanpa pembedaan atau tindakan diskriminasi dalam segala bentuk apapun.

Pada umumnya dalam konvensi ini memberikan perlindungan pada aspek kemanusiaan yang harus diutamakan. Hal yang diatur adalah mengenai perbaikan atau kondisi keadaan tentara yang berperang yang luka dan sakit di situasi perang (Konvensi I), Hal yang diatur mengenai perbaikan atau kondisi anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit, dan korban karam (Konvensi III). Hal yang diatur mengenai bagaimana perlakuan terhadap tawanan perang (Konvensi III). Hal yang diatur mengenai bagaimana perlindungan terhadap warga sipil di situasi konflik bersenjata (Konvensi IV).

### **Asas-asas Hukum Humaniter Internasional**

Terdapat 3 asas dalam hukum humaniter internasional, yaitu: Asas Kepentingan Militer (*military necessity*), yakni pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang. Asas Perikemanusiaan (*humanity*), yaitu mengatur pihak yang ikut serta dalam perang atau konflik bersenjata dilarang untuk menggunakan segala bentuk atau upaya yang menimbulkan terjadinya kekerasan yang dapat menimbulkan luka-luka secara berlebihan atau menimbulkan sebuah penderitaan yang luar biasa menyakitkan. Asas Kesatria (*chivalry*), yaitu mengatur bahwa dalam situasi apapun dalam konflik bersenjata kejujuran harus menjadi hal yang diutamakan, tidak boleh ada dusta diantara kita, tidak boleh ada tipu muslihat.

### **Hakikat Hukum Perang**

Dalam suatu kondisi perang juga mengenal adanya asas-asas dalam hukum perang yang dikenal yaitu: Kemanusiaan, dalam medan perang atau dalam kondisi konflik masyarakat sipil harus dijauhkan dari medan pertempuran. Kepentingan militer, yaitu dalam situasi perang maka yang menjadi target serangan hanyalah

militer bukan warga sipil. Proporsional yaitu melarang serangan yang ditujukan yang mana hal tersebut diperkirakan akan menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil, bukan objek militer. Perbedaan, yakni dalam konflik bersenjata haruslah jelas yang mana masyarakat sipil dan mana kombatan. Prinsip pembatasan. Menekankan pentingnya penggunaan alat perang yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum internasional. Pemisahan *Jus ad Bellum* dan *Jus in Bello* Ketentuan minimal HHI, yakni Konvensi Jenewa 1949. Tanggung jawab dalam pelaksanaan dan penegakan HHI, artinya HHI wajib dihormati pemerintah dan warga Negara yang bersangkutan.

Hukum perang adalah tentunya keberadaannya memiliki fungsi untuk mengatur setiap tindakan yang berhubungan atau terkait dalam konteks konflik bersenjata. Tujuannya atau keberadaannya sendiri dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap warga sipil yang mana mereka sangat rentan menjadi korban apabila terjadi suatu konflik bersenjata di sebuah Negara, serta memiliki tujuan untuk meminimalisir atau mengurangi penderitaan yang diperoleh dari sebuah kondisi perang. Menjadi sebuah impian bersama setiap orang baik itu Negara sekalipun untuk dapat memastikan warga negaranya terbebas dari ancaman perang hal ini juga merupakan sebuah upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dalam segala hal dihormati serta ditegakan dimanapun hal itu terjadi bahkan walaupun hal tersebut ada di daerah konflik yang tentunya mengancam akan setiap hak asasi manusia Adapun terdapat beberapa konvensi yang diatur antara lain :

### **Kesepakatan Den Haag**

Kesepakatan Den Haag merupakan sebuah kesepakatan yang lahir dalam sebuah perundingan yang mana hal ini terjadi karena adanya dua perjanjian internasional. Sebagai sebuah hasil perundingan atau kesepakatan yang dilakukan dengan bertujuan untuk mencapai perdamaian dunia. Adapun Kesepakatan Den Haag Pertama lahir di Tahun 1899 selanjutnya juga lahir atau dikenal kesepakatan Den Haag Kedua di tahun 1907. Kedua kesepakatan di atas bersama konvensi Jenewa memiliki peranan besar untuk menciptakan perdamaian dunia. Tentu kita mengetahui bersama sebuah jalan untuk menuju perdamaian bukanlah hal yang gampang akan tetapi sebuah hal yang sulit, karena untuk mencapai hal tersebut membutuhkan banyak pengorbanan, pengorbanan dari segi waktu, pengorbanan dari segi uang, serta bentuk-bentuk pengorbanan lainnya. Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk mengatur sebuah hukum perang serta kejahatan perang.

### **Kesepakatan Munisi Tandan**

Dalam istilah hukum internasional selain kesepakatan juga dikenal sebuah perjanjian internasional antar Negara yang disebut traktat. Dalam hukum internasional yang mana hal ini juga berlaku di Negara-negara yang meratifikasi aturan ini perjanjian internasional ini wajib untuk dilaksanakan.

### **Kemanusiaan Internasional**

Merupakan serangkaian hukum internasional yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konflik bersenjata. Aturan ini melindungi semua korban perang, termasuk warga sipil, kombatan yang terluka, ditangkap, atau sudah menyerah. Semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata baik Negara atau organisasi apa pun terikat akan aturan ini. Hukum kemanusiaan internasional juga dikenal sebagai hukum perang dalam sebuah konflik bersenjata yang aturannya tertuang dalam empat Konvensi Jenewa 1949, hukum perang bersifat universal. Dalam perang, aturan yang berlaku adalah : Merawat korban luka, sakit, karam, baik mereka kawan maupun lawan ,Perlakuan manusiawi terhadap tawanan, Perlindungan terhadap properti dan individu, Menghormati palang merah, bulan sabit dan entitas kemanusiaan.

### **Pengingkaran Hak Asai Manusia**

Setiap manusia tentunya memiliki harapan untuk hidup damai, sejahtera dan bahagia. Akan tetapi semuanya itu oleh karena sengketa bersenjata di suatu Negara atau wilayah menciptakan kekacauan dan menimbulkan penderitaan bagi masyarakat. Setiap punya hak untuk hidup, akan tetapi dalam situasi perang hal tersebut bisa

terganggu atau terancam yang mengakibatkan nyawa setiap warga Negara dipertaruhkan. Tidak ada Negara yang menginginkan warga negaranya mengalami penderitaan. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang hak asasi manusia, dalam aturan ini banyak hal yang diatur antara lain, hak untuk hidup, hak untuk bekerja, hak untuk diakui oleh Negara serta bebas dari segala bentuk perbudakan dan penderitaan.

### **SIMPULAN**

Dalam hal terjadinya konflik bersenjata antara Israel Palestina menurut hukum internasional, maka hal yang sangat penting bahwa dimana pun itu, kapan pun itu konflik bersenjata terjadi aturan-aturan dalam perang yang diatur dalam hukum Internasional secara khusus diatur melalui hukum humaniter internasional haruslah menjadi perhatian bersama untuk dapat ditegakkan atau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan tetap berlandaskan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Hukum Humaniter atau hukum perang pada umumnya aturan ini ada atau tidak dimaksudkan untuk melarang terjadinya perang akan tetapi memiliki tujuan dengan berasaskan alasan demi kemanusiaan yaitu untuk meminimalisir terjadinya suatu konflik atau perang menjadi meluas serta selalu berlandaskan penghormatan terhadap nilai-nilai dalam hak asasi manusia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, Hukum Humaniter Internaional, RajaGrafindoPersada.  
 Anindyta Gita Persada, Pengantar Hukum Humaniter Internasional, Universitas Diponegoro  
 Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2016, Hal 173-174  
 Indonesia, C.N.N Apa Itu Solusi Dua Negara Terkait Konflik Israel Palestina  
 Mochtar Kusumaatmaja, Konvensi-Konvensi Palang Merah Tahun 1949, Bandung; Bina Cipta, 1986  
 Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. 2006. Halaman 93.  
 Ria Wierma Putri, Hukum Humaniter Internasional, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2011, Hal 2  
 Ria Wierma Putri, Hukum Humaniter Internasional, Bandar Lampung; Universitas Lampung, 2011, Hal 2  
 Umar Suryadi Bakry, Hukum Humaniter Internasional, Prenada Media  
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945